

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang hampir sumber pendapatan negaranya untuk APBN berasal dari penerimaan pajak. Sekarang ini Indonesia sedang dalam proses pembangunan disegala sektor seperti pembangunan fasilitas jalan tol. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan tidak sedikit, biaya yang didapatkan untuk pembangunan tersebut didapat dari besarnya penerimaan pajak kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak di Indonesia digunakan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia (Pasca, Srikandi, Achmad, 2015). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011:1). Hal ini tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia.(Pasca, Srikandi, Achmad, 2015).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>).

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia memulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mutikasari, 2007). Sampai dengan tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP

Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. (<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>).

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22% (<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>).

Berikut di bawah ini adalah Tabel 1.1 mengenai rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun

NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak terdaftar	24.347.763	27.379.256 3	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan-SPT	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833 1	10.852.301	10.972.336 1	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan	86,48%	84,45% 8	86,32%	87,10%

2013 hingga 2016

*Sumber: Dashboard Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017 (LAKIN
DJP 2016)*

Berdasarkan tabel di atas bahwa terjadi kenaikan dalam capaian rasio kepatuhan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014 yang capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015- 2019 dimana

setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25% dari 70% di tahun 2015 hingga 80% di tahun 2019 (LAKIN DJP, 2016).

Pajak sebagian besar bersumber dari sektor riil perekonomian. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM yang semakin banyak akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor tersebut dalam upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik wajib pajak UMKM. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak (Atawadi dan Stephen, 2012). Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM (Luh Indah, Naniek, 2015). Seiring dengan perkembangan penerimaan pajak yang semakin meningkat tinggi, maka hal-hal yang luar biasa harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan baik dengan intensifikasi (mengoptimalkan yang sudah ada), maupun ekstensifikasi (menjaring Wajib Pajak yang belum masuk).

Terkait dengan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak menganalisis bahwa potensi pendapatan pajak dari UMKM memang lumayan. Sumbangan sektor usaha ini terhadap total produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 61,9%. Namun, dari sisi penerimaan negara, selama ini, sektor UKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka dalam PDB, maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali, atau bahkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (ortax.org). Menurut Ridwan Kamil (merdeka.com) jumlah UMKM

yang terdaftar di Kota Bandung sampai tahun 2017 sebanyak 750 ribu wajib pajak, yang menyampaikan SPT sekitar 600 ribu tetapi yang membayar pajak hanya sebesar 60% (360 ribu wajib pajak). Sehingga, Pemerintah pada tahun 2013 membuat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai aturan tarif pengenaan terhadap wajib pajak UMKM. Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset tertentu sudah diberlakukan. Secara ringkas subjek Pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial (Ayu, Naniek, 2016)

Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun 2012 Dedi Rudaedi mengatakan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut PP Nomor 46 Tahun 2013 bahwa wajib pajak UMKM yang beromzet 300 juta hingga Rp 4,8 miliar ini dikenakan PPh 1% final dan PPN 1% final, sementara untuk pengusaha UMKM beromzet di bawah Rp 300 juta akan dikenakan hanya PPh 0,5%. Menurut Dedi Rudaedi aturan PP 46 ini memberikan kemudahan dan keringan pajak bagi para pengusaha UMKM karena sebelumnya aturan pajak untuk UMKM adalah 25% dari laba yang diperoleh. Pada dasarnya peraturan ini lebih mengarah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UKM mempunyai

peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah berhasil menunjukkan keberadaannya dalam segala situasi perekonomian dan didalam situasi perekonomian yang lemah UMKM tetap bertahan (Resyniar, 2013). UMKM memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengupayakan ekstensifikasi pajak (Ayu, Naniek, 2016).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti akan menjelaskan penelitian terhadap pengaruh pemahaman wajib pajak khususnya UMKM dan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan para wajib pajak UMKM setelah adanya pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah Kota Bandung ini untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara khususnya UMKM yang terdaftar di KPP Bojonagara Bandung, dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Di Kota Bandung.”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian terdapat banyak masalah yang dapat diteliti, namun peneliti hanya akan membahas beberapa masalah dengan tujuan memfokuskan peneliti pada objek yang lebih spesifik. Rumusan masalah diuraikan menjadi:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dalam peningkatan penerimaan pajak?

2. Seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam peningkatan penerimaan pajak Negara di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti meneliti Pengaruh Pemahaman Perpajakan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Negara adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dalam peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh pemahaman perpajakan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam peningkatan penerimaan pajak Negara di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Tentunya peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini berguna serta bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini membantu para akademisi agar mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan para wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM dalam membayar pajak Negara. Juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan terutama mengenai Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 ini agar para wajib pajak UMKM dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak Negara.

2. Bagi Praktisi

Bagi para wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM, penelitian ini membantu para wajib pajak untuk menambah pengetahuan informasi di dalam bidang perpajakan khususnya terhadap pemahaman perpajakan mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan membantu para wajib pajak UMKM untuk patuh dalam membayar pajak agar dapat membantu penerimaan pajak Negara untuk menstabilkan ekonomi dan pembangunan Negara yang nanti hasilnya akan dirasakan juga oleh para wajib pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini berguna untuk para fiskus pajak di Direktorat Jenderal Pajak agar dapat membantu melayani para wajib pajak khususnya UMKM yang belum memahami perpajakan khususnya mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 agar penerimaan pajak Negara meningkat dan juga untuk mengetahui alasan banyaknya wajib pajak UMKM tidak membayar pajak secara aktif sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu memperbaiki para wajib pajak UMKM yang kurang aktif dalam membayar pajak untuk membayar pajak secara patuh agar perekonomian Indonesia semakin stabil karena peningkatan penerimaan pajak Negara.